

IV. PANGAN DAN GIZI SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA¹

Purwiyatno Hariyadi

Staf pengajar pada Jurusan Teknologi Pangan dan Gizi,
Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor, Jawa Barat

*Whether one speaks of human rights or basic human needs, the right to food is the most basic of all. Unless that right is first fulfilled, the protection of the other human rights becomes a mockery for those who must spend all their energy merely to maintain life itself...".
(Presidential Commission on World Hunger, 1980).*

PANGAN adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Manusia tidak dapat mempertahankan hidupnya tanpa adanya pangan. Karena itu, usaha pemenuhan kebutuhan pangan merupakan suatu usaha kemanusiaan yang mendasar. Beberapa ahli bahkan menyatakan kebutuhan atas pangan merupakan suatu hak asasi manusia yang paling dasar.

Dalam kaitan ini, penjelasan Undang-undang Republik Indonesia No 7 Tahun 1996 tentang Pangan, yang baru ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia 4 November 1996 lalu, bahkan secara tegas menyatakan bahwa "Pangan sebagai kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap rakyat Indonesia harus senantiasa tersedia cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat". Di sini, pengertian pangan sebagai hak asasi manusia ini tidak hanya bersifat kuantitatif saja, tetapi juga mencakup aspek kualitatif. Pangan yang tersedia haruslah pangan yang aman untuk dikonsumsi, bermutu dan bergizi. Dengan demikian pembicaraan tentang pangan memang pada kenyataannya sulit dipisahkan dengan gizi.

Pada bulan Ramadhan, dan khususnya dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional (25 Januari 1997), barangkali cukup tepat kalau kita merenungkan kembali pernyataan yang dikeluarkan oleh The Presidential Commission on World Hunger (1980) seperti tercantum

¹ Dimuat Harian KOMPAS (Selasa, 28 Januari 1997)

pada awal tulisan ini. Paling tidak, untuk meningkatkan kepekaan masyarakat terhadap masalah pangan dan gizi, kiranya perlu dilakukan sosialisasi mengenai pangan dan gizi sebagai hak asasi.

Kelaparan gizi

Bentuk tidak terpenuhinya hak asasi atas pangan dan gizi yang paling umum adalah kekurangan pangan alias kelaparan. Namun demikian, harus disadari bahwa kelaparan mempunyai beberapa tingkatan, yang jika terjadi secara cukup lama dan terus-menerus, akan berkontribusi pada terjadinya kemunduran/penurunan status kesehatan, produktivitas, dan akhirnya ikut pula mempengaruhi tingkat intelektualitas dan status sosial. Tingkat-tingkat kelaparan itu sendiri antara lain dipengaruhi oleh (i) jumlah konsumsi bahan pangan, (ii) jenis dan kualitas bahan pangan yang dikonsumsi, atau (iii) kombinasi antara kedua faktor tersebut.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan nasional Indonesia telah pula menghasilkan pembangunan bidang pangan dan gizi. Kini, masyarakat Indonesia umumnya mampu mengkonsumsi jumlah bahan pangan yang cukup. Namun dari segi jenis dan kualitas bahan pangan yang dikonsumsi, harus pula diakui bahwa masih cukup banyak masyarakat Indonesia yang belum mampu mencukupi kebutuhan gizi minimumnya. Kondisi yang terakhir ini, sering tidak menyebabkan individu yang mengalaminya merasakan adanya lapar. Namun, sebagaimana diungkapkan di depan, bila hal ini terjadi pada kurun waktu yang cukup panjang, maka akan menyebabkan gejala-gejala terganggunya kesehatan. Kondisi semacam ini sering disebut sebagai kelaparan yang tersembunyi (*hidden hunger*), kelaparan gizi, atau malnutrisi.

Pada kenyataannya, hasil dari berbagai survai tentang kondisi gizi di masyarakat Indonesia masih menunjukkan adanya suatu segmen populasi tertentu yang mengalami kelaparan gizi tersebut. Mereka itu terutama terdiri dari anak-anak usia sekolah, golongan tua, wanita mengandung dan menyusui. Ada beberapa sebab yang membuat segmen populasi tersebut muncul. Mungkin itu dikarenakan antara lain (i) oleh kebiasaan dan kesukaan makan yang berbeda antara segmen populasi yang satu dengan segmen populasi yang lain, atau (ii) karena

di daerah tertentu tersebut memang tidak atau kurang tersedia produk pangan yang mampu berperan sebagai sumber zat gizi esensial yang diperlukan.

Dari berbagai hasil survei gizi di Indonesia, sampai saat ini Indonesia masih mengalami tiga (3) masalah malnutrisi zat gizi mikro, yaitu masalah (1) gangguan akibat kekurangan iodium (GAKI) yang antara lain dapat menyebabkan penyakit gondok dan kretinisme; (2) anemia zat besi, yang mengakibatkan menurunnya tingkat produktivitas kerja dan ketahanan tubuh (mudah terkena infeksi); dan (3) kekurangan vitamin A yang dapat mengakibatkan terjadinya kebutaan.

Dapat diduga bahwa masalah malnutrisi atau kelaparan gizi ini umumnya dialami oleh masyarakat lapisan bawah. Namun hal ini bukan berarti bahwa lapar gizi tidak terjadi di masyarakat kalangan atas di perkotaan. Dengan adanya kecenderungan konsumen untuk mengkonsumsi makanan rendah kalori, kurang beragamnya produk pangan yang dikonsumsi (terutama hanya bertumpu pada produk pangan olahan saja) dapat pula menyebabkan kondisi kelaparan gizi pada kalangan masyarakat yang berpendapatan tinggi. Karena itu masalah kelaparan gizi ini dapat terjadi pada semua kalangan masyarakat.

Secara umum, walaupun usaha-usaha pemerintah untuk memerangi masalah malnutrisi zat gizi mikro ini telah banyak dilakukan, antara lain dengan program fortifikasi pangan dan program penyempurnaan pedoman empat sehat lima sempurna. Namun indikasi kuat tetap menunjukkan bahwa masalah-masalah malnutrisi ini secara nasional masih belum terselesaikan dengan tuntas. Mengingat akibat yang dapat ditimbulkan cukup serius, maka usaha penanggulangannya perlu diusahakan dengan baik.

Peranan industri

Secara umum, masalah malnutrisi ini merupakan masalah bangsa; artinya masalah semua pihak dan seluruh lapisan masyarakat, baik masyarakat konsumen, masyarakat industri atau pun pemerintah. Pada tulisan ini, penulis ingin lebih memfokuskan diskusi pada peranan industri, khususnya industri pangan. Hal ini disebabkan karena industri pangan memang memegang peranan yang penting dan strategis dalam

membentuk pola dan kebiasaan diet masyarakat. Apalagi dengan kegiatan promosi yang didukung oleh dana yang besar, maka industri pangan mempunyai kekuatan yang besar untuk mempengaruhi (secara positif atau pun negatif) status gizi dan kesehatan masyarakat konsumennya.

Harus diakui bahwa, industri pangan di Indonesia telah berkembang dengan cukup pesat. Ia telah berhasil membawa perubahan-perubahan terhadap kebiasaan dan pola makan masyarakat konsumennya. Industri pangan sudah berhasil pula menyajikan kepada konsumen beragam pilihan produk pangan olahan, termasuk yang menjanjikan kemudahan-kemudahan dalam penyiapan, penyajian dan pembuangannya. Namun demikian, pertanyaan yang perlu dikemukakan adalah apakah perubahan-perubahan cukup mendasar yang diakibatkan oleh kegiatan pengembangan industri pangan tersebut membawa manfaat terhadap status gizi dan kesehatan masyarakat konsumennya?

Pada kenyataannya, cukup banyak data yang menunjukkan bahwa perkembangan produk-produk pangan dari industri tersebut memberikan efek negatif terhadap status gizi dan kesehatan. Perubahan pola konsumsi pangan yang dikatalisis oleh adanya pilihan dan tawaran berbagai produk pangan olahan ini telah dihubungkan, misalnya, dengan timbulnya berbagai penyakit, antara lain penyakit gigi, penyakit jantung (*coronary heart disease*), kanker saluran pencernaan, dan lain-lain. Jadi harus secara jujur diakui bahwa beberapa hasil inovasi yang dilakukan oleh industri pangan ini tidak atau belum selalu memberikan efek yang positif terhadap status gizi dan kesehatan konsumennya. Kadang-kadang, tanpa disadari proses pengembangan yang telah menghabiskan biaya dan energi yang tidak sedikit itu membawa dampak yang kurang baik terhadap kesehatan konsumennya.

Kerangka berpikir atau cara pandang terhadap pangan dan gizi dari sudut hak asasi hendaknya dapat mempertajam kepekaan industri dalam mengelola keseluruhan kegiatannya. Mungkin perlu dilakukan perubahan pendekatan pemecahan masalah yang cukup mendasar. Untuk industri pangan misalnya -sebagai salah satu pemain utama dalam pembangunan gizi di Indonesia- diharapkan terjadi suatu

perubahan strategi operasional, baik pada kegiatan riset dan pengembangannya, produksi, atau pun pemasaran (promosi) (lihat Kompas, 30/3/1996). Industri pangan misalnya tidak hanya mengembangkan sebuah produk berdasarkan pada citarasa, kemudahan dan lain-lain, tetapi justru berdasarkan kecukupan pangan dan gizi konsumennya. Dalam hal ini industri pangan perlu memperhatikan faktor kesehatan, artinya bahwa produk pangan yang dikembangkannya tidak menyebabkan pengaruh yang negatif terhadap kesehatan konsumennya.

Contoh ketidakpekaan industri terhadap masalah hak asasi konsumennya ini adalah kasus yang diberitakan oleh harian ini (Kompas 16/1/1996) di mana beberapa perusahaan multinasional secara agresif telah mempromosikan produk formula pengganti air susu ibu tanpa memperhatikan status gizi dan kesehatan bagi bayi-bayi yang menjadi konsumennya. Dalam hal ini, perusahaan multinasional tersebut telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia (khususnya kelompok bayi-bayi tersebut). Di sinilah sesungguhnya konsep pangan dan gizi sebagai hak asasi dapat menjadi pagar moral bagi industri pangan. Usaha fortifikasi zat gizi mikro untuk memerangi masalah GAKI, anemia zat gizi dan kekurangan vitamin A, misalnya, perlu dipertimbangkan oleh industri. Dalam kerangka ini pemerintah hendaknya juga memberikan dukungan yang positif bagi kegiatan-kegiatan tersebut.

Selain itu, yang mungkin lebih penting, kerangka berpikir bahwa pangan dan gizi sebagai hak asasi manusia dapat pula dikembangkan lagi, terutama oleh pakar hukum (Komnas HAM?) untuk menjadi kerangka hukum yang dapat melindungi konsumen dari praktek peredaran dan promosi produk pangan yang tidak/kurang aman dan bergizi.